PERJANJIAN PENERIMAAN PEMBAYARAN MANDIRI BILL COLLECTION

SECARA HOST TO HOST MELALUI APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)

Nomor UPN "Veteran" Jatim : PKS/06/UN63/2025

Nomor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk : R08.Ar.PMD/875/2025

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima (17/3/2025) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR,** berkedudukan di Jalan Rungkut Madya Gununganyar *Surabaya* dan berkantor pusat di Surabaya Perguruan Tinggi Negeri yang mana telah memperoleh Surat Keputusan Presiden mengenai penegerian Universitas pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur nomor 122 Tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014, dalam hal ini diwakili oleh **Sukendah** selaku **Wakil Rektor Bidang II Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,** diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Nomor : 303/UN63/KP/2023 dengan Masa Jabatan 2022 – 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai "**BILLER**"; dan

II. **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Gedung Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36 – 38 Jakarta 12190, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **RACHMAD PRIYATNA**, dalam kedudukannya sebagai **Area Head Surabaya Pemuda**, berdasarkan keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor JRB.R09/RHC.3486/2024 tanggal 06 September 2024 dan Surat Kuasa untuk penandatanganan perjanjian Nomor JRB.R08/SK.020/2024 tanggal 20 September 2024, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**BANK**".

Selanjutnya **BILLER** dan **BANK** secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing dapat disebut "**Pihak**", dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **BILLER** merupakan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang membutuhkan suatu sistem penerimaan pembayaran dari para mahasiswa maupun pihak lainnya secara mudah dan nyaman.
2. Bahwa **BANK** sebagai perusahaan jasa perbankan memiliki berbagai macam jenis jasa yang salah satunya adalah fasilitas layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui Application Programming Interface (API) sebagai sarana untuk memudahkan pelaksanaan transaksi penerimaan pembayaran pada **BILLER**.
3. **Para Pihak** sepakat dan bermaksud mengadakan kerja sama dalam penerimaan pembayaran dari mahasiswa maupun pihak lainnya kepada **BILLER** secara Host to Host melalui API.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membuat Perjanjian Penerimaan Pembayaran Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API (**"Perjanjian"**) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Di dalam **Perjanjian** ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut :

1. ***Application Programming Interface*** **(API)** adalah kumpulan fungsi, dokumentasi dan protocol produk yang menyertainya atau terkait kode sumber, aplikasi yang dapat dijalankan dan materi lainnya yang dimiliki oleh **BANK**. API digunakan sebagai solusi layanan perbankan melalui integrasi antara sistem **BANK** dengan sistem **BILLER** yang dapat mengakomodir Transaksi berbasis *Format Online Messaging*.
2. **Bank Lain** adalah bank selain **BANK** yang berada di Indonesia.
3. **Bukti Transaksi** adalah bukti pembayaran Kewajiban Pembayar melalui Jaringan Bank berupa slip setoran atau slip pemindahbukuan via layanan Teller atau bukti transaksi melalui fasilitas perbankan elektronik yaitu struk ATM, nomor referensi Internet Banking dan/atau bukti transaksi lainnya sebagaimana dari waktu ke waktu sesuai ketentuan **BANK**.
4. **Data Kewajiban** adalah data elektronik yang diterbitkan oleh **BILLER** tersedia dalam Sistem Administrasi Biller yang memuat rincian Kewajiban Pembayar maupun data lainnya sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
5. **Hari Kerja** adalah hari buka dan beroperasinya **BANK** untuk umum dan Bank Indonesia beroperasi untuk menyelenggarakan kliring.
6. **Host to Host** adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi dalam jaringan antara **BILLER** dan **BANK** untuk melaksanakan **Perjanjian** ini.
7. **ID Pembayar** adalah kombinasi huruf dan/atau angka sebagai identifikasi bagi **BILLER** terhadap pembayaran oleh Pembayar.
8. **Jaringan Bank** adalah fasilitas yang disediakan oleh **BANK** untuk menerima pembayaran Kewajiban Pembayar meliputi *electronic channel* (antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* atau pengembangan *electronic channel* lainnya), layanan *Teller*, termasuk Jaringan Online Transfer, Sistem Kliring Nasional (SKN), *Real Time Gross Settlement* (RTGS) dan/atau layanan lainnya yang dikembangkan **BANK** di kemudian hari sesuai kesepakatan **Para Pihak**.
9. **Jaringan Online Transfer** adalah jaringan transfer melalui ATM atau jaringan/ *channel* elektronik milik **BANK** maupun Bank Lain yang tergabung dalam Perjanjian Jaringan Online Transfer.
10. **Kewajiban Pembayar** adalah sejumlah dana yang dibayar oleh Pembayar kepada **BILLER** berdasarkan suatu hubungan hukum tertentu antara Pembayar dengan **BILLER**.
11. **Laporan Transaksi** adalah laporan realisasi Transaksi pada Rekening Biller yang disampaikan oleh **BANK** dalam format MT 940 atau format lainnya sesuai kebijakan **BANK**.
12. **Mandiri Bill Collection** adalah layanan penerimaan pembayaran yang diberikan **BANK** yaitu dengan menggunakan nomor virtual account sebagai sarana identifikasi Pembayar yang harus dicantumkan dalam setiap pembayaran Kewajiban Pembayar melalui Jaringan Bank.
13. **Pembayar** adalah pihak yang memiliki kewajiban dan atau melakukan pembayaran kepada **BILLER**.
14. **Pengelola Jaringan Online Transfer** adalah pihak yang bertindak sebagai perantara dan pelaksana rekonsiliasi dalam pelaksanaan transaksi *online transfer* yang melibatkan Jaringan Bank peserta *online transfer*.

15. **Rekening Pembayar** adalah rekening atas nama Pembayar atau pihak lain yang dibuka pada kantor cabang **BANK** atau Bank Lain pada Jaringan Online Transfer yang menjadi sumber pembayaran Kewajiban Pembayar.
16. **Rekening Biller** adalah rekening giro atas nama **BILLER** pada kantor cabang **BANK** yang ditunjuk oleh **BILLER** guna menampung total hasil pembayaran Kewajiban Pembayar termasuk untuk pembebanan kewajiban **BILLER** kepada **BANK**.
17. **Sistem Administrasi Biller** adalah sistem komputerisasi yang digunakan oleh **BILLER** dalam memproses Kewajiban Pembayar.
18. **Rekonsiliasi Biller** adalah proses pencocokan Data Kewajiban dan Laporan Transaksi yang dilakukan oleh **BILLER** dengan berpedoman pada Laporan Transaksi.
19. **Rekonsiliasi Jaringan Online Transfer** adalah proses pencocokan Laporan Transaksi dengan laporan rekonsiliasi Pengelola Jaringan Online Transfer yang dilakukan oleh **BANK** dengan berpedoman pada laporan rekonsiliasi Pengelola Jaringan Online Transfer yang disampaikan oleh Pengelola Jaringan Online Transfer.
20. **Transaksi** adalah aktivitas pelaksanaan pembayaran Kewajiban Pembayar yang dilakukan oleh Pembayar melalui Jaringan Bank dan Jaringan Online Transfer dengan menginput atau mencantumkan ID Pembayar.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah Pembayar dalam melaksanakan pembayaran kewajibannya maka dengan ini **BILLER** bekerja sama dengan **BANK** sebagaimana **BANK** menerima kerja sama ini sebagai bank pelaksana penerimaan pembayaran Pembayar melalui layanan penerimaan pembayaran Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan sistem Host to Host untuk menghubungkan pusat komputer **BANK** dan pusat komputer **BILLER**
3. Mekanisme pelaksanaan layanan penerimaan pembayaran Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API diatur secara tersendiri di dalam Lampiran 1 **Perjanjian** ini, termasuk perubahan maupun penambahannya di kemudian hari yang akan dikirimkan oleh **BANK** kepada **BILLER** dan merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan dengan **Perjanjian** ini.
4. **Para Pihak** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan **Perjanjian** secara periodik sesuai kesepakatan, dan untuk itu **Para Pihak** akan menunjuk pejabatnya untuk mengawasi pelaksanaan **Perjanjian** ini termasuk melakukan pertemuan rutin guna mendapatkan penyelesaian atas kendala-kendala teknis yang ditemukan di dalam pelaksanaannya ataupun menyusun/memperbarui mekanisme pelaksanaan **Perjanjian**.

Pasal 3
INTEGRASI APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE

PARA PIHAK akan menghubungkan Host **BILLER** ke Host **BANK** menggunakan layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API, dengan rincian dokumentasi yang diminta oleh **BANK** dan **BILLER** wajib memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan/atau yang akan disampaikan oleh **BANK** kepada **BILLER** pada saat integrasi dilaksanakan.

1. **BILLER** Sepenuhnya bertanggung jawab atas keamanan sistem (penyimpanan fitur keamanan *(public key)* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan sistem serta API di Host **BILLER.**

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Selain yang disebutkan di pasal lain dalam Perjanjian ini maka hak **BANK** adalah :
   a. Mendapatkan fee atas pelaksanaan Transaksi
   b. Menunda atau tidak memproses pembayaran hasil Transaksi kepada **BILLER** dalam hal berdasarkan penilaian **BANK**, Transaksi atau Data Kewajiban terindikasi dengan *fraud*, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang.
2. Selain yang disebutkan di pasal lain dalam Perjanjian ini maka kewajiban **BANK** adalah :
   a. Dalam hal **BANK** bermaksud melakukan modifikasi terhadap sistem milik **BANK** yang berpotensi menggangu atau dapat mengakibatkan timbulnya perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sistem **BILLER** maka **BANK** wajib memberitahukan 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada **BILLER.**
   b. Menyampaikan laporan dan/atau meneruskan data/dokumen dan/atau informasi terkait Transaksi termasuk namun tidak terbatas untuk laporan insidental atas pelaksanaan Perjanjian dari **BILLER** yang diminta atau diperlukan oleh regulator maupun oleh instansi yang berwenang, dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak **BANK** menerima data/dokumen dan/atau informasi dimaksud.
   c. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) kepada konsumen yang terdampak, pihak yang bekerja sama dalam layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API dan/atau otoritas berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak diketahui adanya Transaksi tidak wajar.
3. Selain yang disebutkan di pasal lain dalam Perjanjian ini maka hak **BILLER** adalah :
   a. Menggunakan layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API untuk transaksi penerimaan pembayaran.
   b. Menerima Laporan Transaksi pada 1 (satu) hari berikutnya.
4. Selain yang disebutkan di pasal lain dalam Perjanjian ini maka kewajiban **BILLER** adalah :
   a. Berdasarkan permintaan **BANK** dan/atau regulator berwenang terkait, **BILLER** wajib memberikan data dan/atau informasi yang diperlukan kepada **BANK** atas pelaksanaan Perjanjian ini.
   b. Menyelenggarakan *Fraud Monitoring System* untuk seluruh Transaksi termasuk melaporkan kepada **BANK** pada kesempatan pertama dengan menggunakan sarana komunikasi tercepat apabila terjadi hal-hal yang sekurang-kurangnya memiliki parameter monitoring sebagai berikut:
      1) Transaksi yang dinilai berisiko tinggi dan abnormal.
      2) Transaksi yang berasal dari sumber-sumber yang dianggap berisiko tinggi.
      3) Anomali peningkatan frekuensi atau volume Transaksi pada periode tertentu yang dinilai berpotensi merugikan **BANK**
      4) Anomali peningkatan kegagalan Transaksi.
   c. Melakukan uji coba sistem bersama-sama dengan **BANK** apabila berdasarkan kajian **BANK** diperlukan uji coba ulang atas kebutuhan di Pasal 3 ayat 1 dan/atau Pasal 4 ayat 2.a Perjanjian ini.

d. Wajib menyediakan dan memberikan data/dokumen terkait Transaksi maupun informasi lainnya termasuk namun tidak terbatas untuk laporan insidental yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian apabila diminta oleh **BANK** atau regulator maupun oleh instansi yang berwenang, dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak menerima permintaan dimaksud.
e. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) kepada Konsumen yang terdampak, pihak yang bekerja sama dalam layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API dan/atau otoritas berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja terhitung sejak diketahui adanya Transaksi tidak wajar.
f. Memastikan hanya pegawai berwenang dari **BILLER** yang dapat melakukan integrasi layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API. Penyalahgunaan kewenangan merupakan tanggungjawab penuh dari **BILLER**.

Pasal 5
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Hubungan hukum antara **BILLER** dengan Pembayar merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab **BILLER**. Oleh karena itu, **BANK** dibebaskan dari klaim atau tuntutan akibat adanya kelalaian dan/atau kekeliruan yang dilakukan oleh **BILLER** dan/atau Pembayar, termasuk yang diakibatkan pengakhiran **Perjanjian** ini.
2. Terhadap seluruh hal mengenai penerimaan pembayaran berdasarkan Data Kewajiban yang dilakukan melalui Jaringan Bank tidak berasal dari kegiatan usaha yang melanggar hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merupakan hubungan tersendiri yang merupakan tanggung jawab **BILLER** dan Pembayar. Apabila terjadi perselisihan dan pertentangan serta akibatnya yang berkaitan dengan penerimaan pembayaran berdasarkan Data Kewajiban antara **BILLER** dan Pembayar, termasuk namun tidak terbatas pada produk/jasa **BILLER** kepada Pembayar, jumlah, nominal Data Kewajiban dan lainnya, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab **BILLER** dan Pembayar sepenuhnya. Sehubungan dengan hal itu maka **BILLER** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan, gugatan ataupun ganti rugi dalam bentuk apapun dari **BILLER** dan/atau Pembayar dan/atau pihak ketiga manapun serta akan mengambil alih segala tuntutan, gugatan ataupun ganti rugi dalam bentuk apapun.
3. **BILLER** menjamin dan bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan Data Kewajiban yang berada di Sistem Administrasi Biller dan/atau disampaikan kepada **BANK** secara Host to Host. Segala kerugian maupun akibat yang timbul akibat adanya kesalahan Data Kewajiban, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **BILLER**.
4. **BILLER** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan apapun dalam hal **BANK** tidak dapat atau terlambat melaksanakan layanan penerimaan pembayaran Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API baik sebagian ataupun seluruhnya dikarenakan hal-hal di luar kekuasaan dan kemampuan **BANK** termasuk namun tidak terbatas pada keterlambatan pengiriman Data Kewajiban, tidak tersedia atau tidak mencukupinya dana di Rekening Pembayar.

Pasal 6
BIAYA-BIAYA

1. Atas jasa layanan penerimaan pembayaran Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API, **BILLER** dibebankan biaya sebesar Rp 0,- (nol Rupiah) per Transaksi yang berhasil ("**Biaya**").
2. Minimum transaksi per bulan yang wajib dipenuhi oleh BILLER adalah sebesar 5.000 (lima ribu) transaksi per bulan ("**Jumlah Minimum Transaksi**") dan akan memelihara saldo minimum di Rekening BILLER yaitu sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) rata-rata per bulan

dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak layanan *live* ("**Pemeliharaan Saldo**"). BILLER dengan ini sepakat dan menyetujui bahwa apabila kewajiban Jumlah Minimum Transaksi dan Pemeliharaan Saldo sebagaimana tersebut dalam ayat ini tidak diimplementasikan, maka BANK dapat secara sepihak melakukan evaluasi atas pemberian layanan Penerimaan Pembayaran secara Host to Host, termasuk mengenai perubahan teknis/fitur dan/atau Biaya. Atas perubahan Biaya tersebut cukup diberitahukan kepada BILLER dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum efektifnya perubahan dan pemberitahuan tersebut merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

3. Dengan ini **BILLER** memberikan kuasa kepada **BANK** untuk melakukan pendebitan **Biaya**, kuasa mana merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan dengan **Perjanjian** ini, dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya pengakhiran **Perjanjian**. Adapun **Perjanjian** ini berlaku sepenuhnya sebagai bukti yang sempurna mengenai pemberian kuasa tersebut di atas, sehingga tidak diperlukan lagi surat kuasa lain dari **BILLER** kepada **BANK**.
4. Biaya-biaya perbankan dan administrasi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini di luar biaya administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **BANK**.
5. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 7
PUBLIKASI

1. **Para Pihak** sepakat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Perjanjian** ini kepada Pembayar.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat 1 di atas, masing-masing **Pihak** dapat menggunakan nama dan logo **Pihak** lainnya dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari masing-masing **Pihak**.
3. **Para Pihak** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas menjadi tanggungan masing-masing **Pihak** atau sesuai kesepakatan **Para Pihak**.

Pasal 8
PENGALIHAN HAK DAN NON EKSKLUSIVITAS

1. Tidak ada satu **Pihak** pun dalam **Perjanjian** ini yang dapat mengalihkan hak-hak dan kewajibannya menurut **Perjanjian** ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya.
2. **Perjanjian** ini tidak akan mempengaruhi hubungan antara **BANK** dengan pihak-pihak lainnya yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan **BILLER**.
3. Dengan Perjanjian ini **BANK** tidak bermaksud untuk melakukan dukungan secara eksklusif atas kegiatan usaha **BILLER** dan tidak akan membatasi **BANK** untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lainnya, demikian pula sebaliknya **BILLER** juga dapat melakukan kerja sama dengan **BANK** atau pihak lain untuk hal-hal yang sejenis yang diatur dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 9
KEWAJIBAN KERAHASIAAN

1. Informasi rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun ("**Informasi Rahasia**"):
   a. yang diberikan oleh salah satu **Pihak** ke **Pihak** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian** ini;
   b. yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu **Pihak**; dan
   c. mengenai salah satu **Pihak** yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi **Pihak** tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan **Pihak** tersebut.
2. Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
   a. telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu **Pihak** tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
   b. telah menjadi dapat diketahui oleh pihak ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
   c. telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari **Perjanjian** ini;
   d. Jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing **Pihak** sebelum dilakukannya pemaparan informasi tersebut.
3. Masing-masing **Pihak** sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari **Pihak** lainnya ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam **Perjanjian** ini, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Masing-masing **Pihak** sepakat, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **Pihak** lainnya tidak akan menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik **Pihak** lainnya selain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam **Perjanjian** ini, dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya tindakan pihak ketiga memperoleh akses atas Informasi Rahasia, kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut serta menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya.
4. Mitigasi dan mekanisme penanganan insiden kebocoran data terkait sarana Transaksi akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran _____Perjanjian.
5. Ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun **Perjanjian** ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas **Perjanjian** ini.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

1. **Para Pihak** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak dipenuhinya pelaksanaan **Perjanjian** akibat kejadian atau keadaan di luar kemampuan optimal dari **Para Pihak** atau disebut Force Majeure, antara lain bencana alam (tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, perang saudara, kerusuhan/huru-hara, demonstrasi, pemberontakan, sabotase, terorisme, epidemi, gangguan sistem perbankan yang menyeluruh dan

berdampak luas, tindakan pemerintah atau instansi berwenang, peraturan perundang-undangan serta hal lain di luar kekuasaan **Para Pihak** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan **Perjanjian**.

2. Dalam hal terjadi suatu keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **Pihak** yang mengalami keadaan Force Majeure tersebut harus memberitahukan kepada **Pihak** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan Force Majeure dimaksud, dan **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah dengan tetap berupaya untuk mengembalikan kepada kondisi semula.
3. Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
KORESPONDENSI

1. Apabila tidak diatur lain, maka setiap pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi dari **BILLER** kepada **BANK** maupun dari **BANK** kepada **BILLER** dapat disampaikan dalam bentuk surat atau faksimile atau surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagai berikut :

BILLER : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat : Jalan rungkut madya Gununganyar Surabaya
Telepon : (031) 8706369
Email : kerjasama@upnjatim.ac.id

BANK : **PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**
Transaction Banking Wholesale
Region VIII/Jawa 3
Gedung Menara Mandiri (TP2) Lt.6
Jl. Basuki Rahmat No 2-4 Surabaya
Telepon : (031) 99205001/99205600 ext 7551406
Faksimili : (031) 5316776,5320641,5316597
E-mail : TBWSRegion8@bankmandiri.co.id

2. Pemberitahuan, instruksi, surat-menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dianggap telah diterima oleh **Pihak** lainnya pada :
   a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir.
   b. Tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **Pihak** lainnya dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
3. Masing-masing **Pihak** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini.

Pasal 12
PERNYATAAN DAN JAMINAN

Para Pihak menyatakan dan saling menjamin kepada **Pihak** lainnya bahwa :

1. **Para Pihak** merupakan suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Para Pihak** memiliki semua wewenang, otoritas institusi dan semua hak yang diperlukan untuk menandatangani, memberikan dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam **Perjanjian** ini. Setiap penandatanganan, pemberian dan pelaksanaan **Perjanjian** ini telah diotorisasi dengan semestinya oleh **Para Pihak** dengan semua tindakan institusi yang diperlukan untuk itu.
3. Pelaksanaan dan penandatanganan **Perjanjian** ini, penggunaan Transaksi yang disebutkan di dalamnya dan pemenuhan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam **Perjanjian** ini tidak akan bertentangan dengan dan/atau beraklbat sebagai pelanggaran dari hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perjanjian apapun dimana **Para Pihak** merupakan salah satu pihak.
4. Sistem Host to Host yang dimiliki oleh masing-masing **Pihak** dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan khususnya yang mengatur hak atas kekayaan intelektual.
5. Para Pihak termasuk pihak ketiga yang bekerja sama dengan masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib tunduk dan mematuhi perturan pengenai regulasi tentang Standar Nasional *Open* API Pembayaran (SNAP) beserta peraturan turunannya sesuai dengan ruang lingkup, cakupan hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
KESANGGUPAN

Sampai berakhirnya **Perjanjian** masing-masing **Pihak** menyanggupi dan setuju bahwa :

1. **Para Pihak** akan menjaga dan mempertahankan keberadaan dan hak menjalankan usahanya secara benar, efisien dan menurut kebiasaan, memelihara semua miliknya dalam keadaan kelaikan kerja dengan baik, dan dari waktu ke waktu melakukan semua perbaikan, pembaruan, penggantian dan peningkatan yang diperlukan, sehingga usaha yang dijalankan dapat dilakukan secara benar dan menguntungkan.
2. **Para Pihak** akan setiap waktu memenuhi, atau menyebabkan dipenuhinya, semua peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan dan petunjuk dari setiap badan pemerintahan yang mempunyai kewenangan hukum atasnya atau usahanya.
3. **Para Pihak** akan melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban dari masing-masing **Pihak**, baik kewajiban yang telah disepakati dan ternyata secara tegas dalam **Perjanjian** ini maupun kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini dengan penuh tanggung jawab (profesional) dan dengan dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), termasuk tapi tidak terbatas untuk mengambil atau melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk dapat memberlakukan **Perjanjian** ini secara hukum.

Pasal 14
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. **Perjanjian** ini berlaku untuk 5 (Lima) tahun yang dimulai efektif sejak tanggal **Perjanjian** ini, dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya secara terus-menerus, sepanjang tidak ada pemberitahuan kedua belah **Pihak** untuk mengakhiri **Perjanjian** ini.
2. Pengakhiran dengan Pemberitahuan
   a. Dalam hal salah satu **Pihak** menginginkan untuk mengakhiri **Perjanjian** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka **Pihak** yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran **Perjanjian** yang dikehendaki oleh salah satu **Pihak** dimaksud.
   b. Salah satu **PIHAK** dengan pertimbangannya berhak untuk mengakhiri Perjanjian apabila berdasarkan penilaian **PIHAK** tersebut, **PIHAK** lainnya melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian dan/atau penyalahgunaan terhadap layanan API Mandiri Bill Collection dan/atau data dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
3. Pengakhiran dengan Segera
   a. Jika salah satu **Pihak** melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi **Perjanjian** ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari **Pihak** lainnya untuk melakukannya; atau
   b. Jika pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh salah satu **Pihak** berdasarkan **Perjanjian** ini terbukti tidak benar; atau
   c. Jika pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu **Pihak** atau dalam hal telah dimulainya proses pengadilan secara sukarela maupun tidak oleh atau terhadap salah satu **Pihak** berdasarkan hukum kepailitan atau pemberesan yang berlaku di Indonesia; atau
   d. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau aset salah satu **Pihak**,
   e. Izin usaha salah satu **PIHAK** dicabut atau dibekukan oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang lainnya, baik secara sebagian atau keseluruhan; atau
   f. Melalui sebuah permintaan tertulis dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
   g. **BILLER** tidak menggunakan layanan Mandiri Virtual Account secara Host to Host melalui API selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut.
   h. **BANK** tidak melakukan aktivasi layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

   maka **Pihak** lainnya dapat segera mengakhiri **Perjanjian** ini dengan pemberitahuan kepada **Pihak** yang mengalami butir 3.a sampai dengan 3.h di atas, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh **Pihak** tersebut.
4. Sehubungan dengan pengakhiran **Perjanjian** ini, **Para Pihak** sepakat untuk mengenyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan Pengadilan untuk menghentikan/mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pengakhiran **Perjanjian** ini dengan alasan

sebagaimana diatur pada Pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **Pihak**.

5. Pengakhiran **Perjanjian** ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya **Perjanjian**, termasuk dan oleh karenanya **Pihak** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **Pihak** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang masih harus diselesaikan menurut **Perjanjian** ini.

6. Apabila terdapat pengakhiran **Perjanjian**, **BILLER** bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada Pembayar dalam waktu cukup guna memberikan kesempatan untuk mengubah cara pembayaran.

Pasal 15
KETENTUAN FRAUD

1. Dalam hal terjadinya Fraud terkait Transaksi dan/atau apabila salah satu **PIHAK** diduga melakukan penyalahgunaan layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API sebagaimana diatur pada Perjanjian ini maupun dokumen yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini dan/atau melanggar hal yang telah disepakati dan/atau terdapat indikasi *fraud*, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan penyelesaian, adapun proses penanganan Fraud dilakukan termasuk dan tidak terbatas pada langkah-langkah sebagai berikut :

   a. Penghentian layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API sementara atau permanen dan/atau pemblokiran dan/atau tindakan lainnya dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberikan surat pemberitahuan secara tertulis (elektronik dan/atau non elektronik) disertai alasan penghentian dan/atau pemblokiran dan/atau tindakan lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah tindakan tersebut dilakukan (tanpa diperlukannya surat dari pihak yang berwajib) (selanjutnya disebut "**Surat Pemberitahuan**") dan **PIHAK** lainnya wajib memberikan jawaban atas Surat Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Surat Pemberitahuan diterima oleh **PIHAK** tersebut dan akan dilanjutkan dengan investigasi oleh **PARA PIHAK.**

   b. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a diatas **PIHAK** penerima tidak memberikan jawaban atas Surat Pemberitahuan kepada **PIHAK** yang pengirim, maka **PIHAK** pengirim berhak untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian terkait termasuk apabila diperlukan penghentian layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API.

   c. Investigasi atas indikasi *fraud* akan dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** berkomitmen dengan itikad baik untuk menjalankan proses investigasi ini.

   d. Hasil Investigasi bersama **PARA PIHAK** bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

2. Penghentian layanan sementara sebagaimana dimaksud ayat 1.a Pasal ini, dilakukan sampai dengan adanya hasil investigasi oleh **PARA PIHAK** dan/atau setelah dilakukannya perbaikan oleh **PIHAK** yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 16
PERLINDUNGAN DAN PERSETUJUAN KONSUMEN ATAU PENGGUNA AKHIR

1. **BANK** berhak meminta dan mendokumentasikan persetujuan Konsumen dalam penggunaan layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API dan **BILLER** wajib memberikan dokumentasi tersebut kepada **BANK** sewaktu-waktu apabila diminta.
2. **PARA PIHAK** wajib melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen.
3. **BILLER** wajib mendapatkan persetujuan Konsumen terlebih dahulu sebelum Transaksi diproses dan diteruskan kepada **BANK**
4. **BILLER** wajib memberikan persetujuan konsumen kepada **BANK** (jika diminta).
5. **BILLER** wajib menghapus data milik Konsumen atas permintaan Konsumen dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. **BILLER** wajib menggunakan data yang diberikan oleh **BANK** hanya untuk kepentingan Konsumen.
7. **BILLER** wajib memberitahukan kepada **BANK** jika terjadi perubahan persetujuan dari Konsumen.
8. **BILLER** wajib melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran ___Perjanjian ini.
9. Dalam hal penanganan pengaduan konsumen, **Para Pihak** menyediakan media atau sarana pengaduan yang dapat diakses oleh konsumen.
10. **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan data kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis (elektronik atau non elektronik) dan/atau lisan terekam dari konsumen, **BANK** dan/atau **BILLER**

Prosedur penanganan pengaduan Konsumen akan diatur lebih lanjut dalam _____

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. **Perjanjian** ini beserta seluruh hak dan kewajiban **Para Pihak** di dalamnya tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan dan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Apabila terjadi sengketa antara **Para Pihak** yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini termasuk namun tidak terbatas kepada perselisihan yang timbul dari penafsiran **Perjanjian**, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila sengketa tersebut pada ayat 2 tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **Para Pihak** sepakat bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan.
4. **Para Pihak** sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 18
LAIN-LAIN

1. Setiap lampiran dari **Perjanjian** ini merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur, **Para Pihak** sepakat untuk menuangkan dalam suatu adendum **Perjanjian**, maupun dalam bentuk dokumen lainnya dengan persetujuan

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Perjanjian**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.**
Sukendah	**Rachmad Priyatna**
Wakil Rektor Bidang II	**Area Head Manager**

tertulis kedua belah **Pihak** yang merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian** ini.

3. Suatu ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang karena suatu ketetapan Pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilarang atau tidak dapat dilaksanakan akan menjadi tidak berlaku selama adanya larangan tersebut, tidak akan mengakibatkan tidak berlakunya atau batalnya ketentuan lain dalam **Perjanjian** ini, baik sebagian maupun secara keseluruhan. **Para Pihak** akan segera (apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**, dengan itikad baik membuat dan menandatangani adendum perjanjian atau dokumen lain sebagai pengganti dari ketentuan dalam **Perjanjian** ini yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal **Perjanjian**, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Sukendah
Wakil Rektor Bidang II

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk,

Rachmad Priyatna
Area Head Manager

Lampiran 1

MEKANISME PENERIMAAN PEMBAYARAN MANDIRI BILL COLLECTION SECARA HOST TO HOST MELALUI APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE (API)

A. ID Pembayar dan Data Kewajiban

1. ID Pembayar ditetapkan oleh **BILLER** dan berlaku sebagai identifikasi oleh **BANK** di dalam layanan penerimaan pembayaran Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API.
2. **BILLER** wajib menyiapkan Data Kewajiban pada Sistem Administrasi Biller, yang terhubung melalui mekanisme Host to Host sehingga **BANK** dapat mengakses Data Kewajiban melalui *server* pada setiap adanya transaksi pembayaran Kewajiban Pembayar.

B. Pembayaran Kewajiban Pembayar

1. Pembayar wajib mencantumkan ID Pembayar saat melakukan transaksi pembayaran di Jaringan Bank.
2. **BANK** tidak wajib melakukan verifikasi atas kecocokan dan kebenaran mengenai identitas Pembayar maupun mengenai jumlah dan pilihan pembayaran Kewajiban Pembayar melalui Jaringan Bank.
3. Dalam hal terjadi kekeliruan yang disebabkan :
   a. Pembayar salah memasukkan ID Pembayar termasuk mengenai nominal Kewajiban Pembayar, atau **BILLER** salah dalam memberi informasi ID Pembayar termasuk besarnya Kewajiban Pembayar, maka atas hal ini diselesaikan secara tersendiri antar **BILLER** dengan Pembayar.
   b. Adanya pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan **BILLER** maupun Pembayar namun melakukan pembayaran melalui layanan penerimaan pembayaran Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API, maka hal ini akan diselesaikan secara tersendiri antara **BILLER** dengan pihak lain tersebut. Jika pengaduan yang dimaksud ditujukan kepada **BANK** maka **BANK** akan meneruskan kepada **BILLER** untuk diselesaikan. **BILLER** wajib menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pengaduan dimaksud.
4. Setiap pelaksanaan pembayaran Kewajiban Pembayar akan memperoleh Bukti Transaksi dari Jaringan Bank sesuai dengan mekanisme transaksi pembayaran yang dipilih Pembayar.
5. Dalam hal terjadi klaim dari Pembayar terhadap pelaksanaan Transaksi, maka klaim tersebut akan diterima oleh petugas layanan masing-masing **Pihak** dan untuk selanjutnya pada kesempatan pertama diteruskan kepada **Pihak** yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan tersebut dimana **Para Pihak** berkewajiban membantu dengan sebaik-baiknya sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut.

C. Laporan Transaksi

1. Sebagai laporan atas realisasi Transaksi pembayaran Kewajiban Pembayar pada Rekening Biller, maka **BANK** menyampaikan Laporan Transaksi pada 1 (satu) hari berikutnya.
2. **BILLER** dengan ini menerima baik pembukuan dan catatan **BANK** sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini termasuk pembukuan dan catatan penerimaan pembayaran Kewajiban Pembayar melalui Jaringan Bank termasuk Laporan Transaksi sebagai bukti yang sah dan mengikat **Para Pihak** kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
3. Korespondensi terkait dengan Laporan Transaksi sebagai berikut :

Parameter	BANK	BILLER
Unit Kerja	TB Wholesale Region VIII/Jawa 3	BAKK UPN Jawa Timur
Email	TB8@bankmandiri.co.id	kerjasama@upnjatim.ac.id
Telepon	(031) 99205001/99205600 ext 7551406	(031) 8706369
Faksimile	031) 5316776,5320641,5316597	

D. Prosedur Pelimpahan Dana

BANK akan melimpahkan dana ke Rekening Biller secara *Real time*, setiap ada Transaksi yang dilakukan oleh Pembayar secara langsung/*real time* akan mengkredit Rekening Biller No. 142-00-0800007-6. Dalam hal terjadi perubahan Rekening Biller, maka **BILLER** wajib menginformasikan kepada **BANK** secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum efektifnya perubahan tersebut. Keterlambatan atas informasi perubahan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **BILLER.**

1. Korespondensi terkait dengan pelimpahan dana adalah sebagai berikut:

Parameter	BANK	BILLER
Unit Kerja	MCM Operation	BKU UPN Jawa Timur
Email	mcm.operation@bankmandiri.co.id	keuangan@upnjatim.ac.id
Telepon	021-1500150 / 021-52997676	
Faksimile		

E. Prosedur Rekonsiliasi

1. Rekonsiliasi Biller dilakukan setiap Hari Kerja berdasarkan Laporan Transaksi.
2. Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi Biller terjadi perbedaan pencatatan Transaksi, maka **Para Pihak** akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Hasil Rekonsiliasi	Koreksi
1	Data tercatat di Laporan Transaksi tetapi tidak tercatat di **BILLER.**	**BILLER** akan melakukan *update* status transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi.

2	Data tidak tercatat di Laporan Transaksi tetapi tercatat di **BILLER**.	**BILLER** akan membatalkan status Transaksi sesuai dengan Laporan Transaksi

3. **BILLER** dengan ini memberikan kuasa kepada **BANK** untuk melakukan koreksi yang diperlukan baik dalam bentuk pendebitan maupun pengkreditan dari dan ke Rekening Biller jika dari hasil Rekonsiliasi Jaringan Online Transfer terdapat perbedaan pencatatan Transaksi.
4. Apabila berdasarkan hasil Rekonsiliasi Jaringan Online Transfer terjadi perbedaan pencatatan Transaksi, maka **Para Pihak** akan melakukan penelitian dan/atau koreksi dengan ketentuan sebagai berikut :

No	Laporan Pengelola Jaringan Online Transfer	Koreksi
1	Tercatat sukses di laporan Rekonsiliasi Pengelola Jaringan Online Transfer	**BILLER** akan melakukan *update* status Transaksi menjadi sukses **BANK** mengkredit Rekening Biller senilai nominal Transaksi sukses.
2	Tercatat gagal di Laporan Rekonsiliasi Pengelola Jaringan Online Transfer	**BILLER** akan melakukan *update* status Transaksi menjadi gagal **BANK** mendebit Rekening Biller senilai nominal Transaksi gagal.

5. Apabila terdapat permintaan koreksi yang masuk lebih dari 5 (lima) Hari Kerja, maka **BILLER** dapat menyampaikan keberatannya terhadap permintaan koreksi tersebut.
6. Terhadap klaim yang muncul atas keberatan **BILLER**, maka **BANK** akan meneruskan kepada **BILLER** untuk diselesaikan. **BILLER** wajib menyampaikan laporan penyelesaian pengaduan ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak diterimanya pengaduan dimaksud.

F. Contigency Plan

1. **BILLER** wajib segera selambat-lambatnya H+1 Hari Kalender untuk melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis termasuk adanya kebocoran data, sehubungan dengan sistem **BILLER** yang dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.
2. **BANK** dapat menginformasikan kepada **BILLER** berdasarkan pertimbangan **BANK**, apabila terdapat kejadian kritis termasuk kebocoran data, sehubungan dengan sistem **BANK** yang dapat mengganggu kelancaran operasional pelaksanaan Perjanjian.
3. Masing-masing **PIHAK** wajib memiliki aturan mengenai *business continuity plan* antara lain memiliki kebijakan strategis maupun mitigasi atas keberlangsungan kegiatan usaha, menyediakan sarana dan sumber daya yang memadai dan *business recovery plan* termasuk memiliki mekanisme rekam cadang (back-up) data, menginformasikan kebijakan saat terjadi keadaan yang mengancam kelangsungan operasional (contingency), perlindungan terhadap data Nasabah **BANK** maupun Konsumen (record protection) termasuk perangkat keras, perangkat lunak, perlengkapan (equipment), standar pengamanan akses dan transmisi data ke pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana (antara lain menggunakan firewall dan konfigurasi server yang diperlukan) untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan Layanan Mandiri Bill Collection secara Host to Host melalui API.